

ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI SOSIAL
CHILDREN AS ACTORS OF TERRORISM IN SOCIALLY ECOLOGICAL PERSPECTIVE

Hari Harjanto Setiawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Gd. Cawang Kencana Lt. 2, Jl. Mayjen Sutoyo, Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, Indonesia
E-mail: hari_harjanto@yahoo.com

Adhani Wardianti

Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung, Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia
E-mail: bundanalima@gmail.com

Iyus Yusuf

Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung, Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia
E-mail: iyus_yusuf74@yahoo.com

Andi Asikin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Indonesia
E-mail: andiazikin@ipdn.ac.id

Abstrak

Kejahatan terorisme dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena seringkali korbannya adalah masyarakat yang tidak berdosa. Fenomena baru yang muncul sebagai tindak kriminal di Indonesia adalah anak-anak yang dijadikan kader oleh para teroris. Penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme maupun anak dalam jaringan terorisme harus mendapat perhatian yang serius baik pemerintah maupun masyarakat. Tulisan ini akan menjawab dua permasalahan penting yaitu bagaimana posisi anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif ekologi sosial dan bagaimana implikasi kebijakan penanganan anak sebagai pelaku terorisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang mempengaruhi anak menjadi seorang teroris antara lain; lingkungan keluarga, kelompok sebaya, masyarakat dan media. Anak sebagai pelaku teroris bukan hanya permasalahan hukum, namun juga permasalahan lingkungan yang membentuk perkembangan anak, yang juga harus diselesaikan. Pandangan ekologi sosial cenderung memandang anak sebagai pelaku teroris sebagai korban dari lingkungan sosial yang membentuknya. Ketidaknyamanan di keluarga, penolakan masyarakat, ajakan teman sebaya dan pengaruh media yang dikendalikan teroris merupakan penyebab anak ikut dalam jaringan terorisme. Cara pandang ini akan berimplikasi pada kebijakan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tulisan ini merekomendasikan bahwa anak seperti ini tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus memperoleh program perlindungan khusus berupa deradikalisasi melalui reedukasi, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Kata Kunci: terorisme, anak, ekologi sosial.

Abstract

The crime of terrorism is seen as an alternative to human rights, because the victims are innocent people. A new phenomenon that has emerged as a crime in Indonesia is that children are turned into cadres by terrorists. The handling of children involved in criminal acts of terrorism or children in terrorist networks

must get serious attention from the government or society. This paper aims to reveal the phenomenon of children who are perpetrators of terrorism from a socially ecological perspective. This perspective has implications for policies in handling children. The method used is qualitative through reference studies mainly from journals and other references related to children as perpetrators of terrorism and the social environment affecting them. The results of the study show that the social environment that affects children includes; family environment, peer groups, society and the role of the media in shaping a terrorist. So that children as terrorist actors are not only legal issues, but also environmental problems that shape children's development must also be awakened. The socially ecological view tends to view children as terrorist actors who are victims of the social environment that shapes them. Discomfort in the family, community rejection, peer calls and the influence of terrorist-controlled media are the reasons for children to join terrorist networks. This perspective will have implications for the policies that will be taken in this matter. This paper provides information that children like this should not be sentenced to prison, but must receive a special protection program in the form of deradicalization through re-education, counseling, social rehabilitation and social assistance.

Keywords: *terrorism, children, social ecology.*

PENDAHULUAN

Fenomena permasalahan sosial yang muncul di berbagai negara termasuk di Indonesia adalah anak-anak yang dijadikan kader oleh para teroris. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran pola rekrutmen pelaku teror dari orang dewasa ke anak. Terbukti pada beberapa kasus terorisme di Indonesia.

Kasus kerusuhan di rumah tahanan Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) pada tahun 2018, setelah dilakukan pengembangan ternyata dalam jaringannya juga melibatkan anak-anak. Belum selesai kasus di Mako Brimob, aksi bom bunuh diri kembali terjadi di Surabaya. Aksi teroris tersebut melibatkan satu keluarga termasuk anaknya. Bom ditempelkan pada tubuh anak yang masih kecil yang selanjutnya diledakkan (BBC News Indonesia, 2018). Anak-anak mereka dilibatkan karena dari kecil sudah mendapat pendidikan terutama dari ibunya. Anak dan perempuan dilibatkan untuk menunjukkan tingkat kesalehan seorang perempuan (Qori'ah, 2019).

Terorisme berakar pada pemikiran radikal yang mengarahkan individu atau kelompok untuk mengambil tindakan (Yurnal & Ihsan,

2019). Teroris terkadang menyasar orang yang tidak bersalah. Biasanya sasaran terorisme adalah aparat pemerintah yang dianggap sebagai musuh. Mereka mengarahkan pada cedera kepala dan paru-paru yang merupakan penyebab utama kematian (Molaie et al., 2020). Tindakan terorisme yang melibatkan anak bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah menjadi gerakan internasional. Ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme akan tetap menjadi salah satu tantangan utama bagi keamanan internasional. Organisasi teroris tertarik pada anak-anak disebabkan oleh beberapa faktor, terutama untuk meningkatkan pengaruhnya di masa depan, serta fakta bahwa jiwa anak di bawah umur cukup rapuh sehingga mudah untuk mempengaruhi (Sujashvili, 2020).

Tindakan terorisme yang telah terjadi memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra, agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Berkaitan dengan pelaku teroris anak berbeda dengan dewasa. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak sangat penting untuk diperoleh anak agar kehidupan

anak dapat pulih seperti anak-anak pada umumnya (Octadela, 2019).

Melibatkan anak-anak dalam aksi terorisme disebabkan karena anak kecil belum memiliki mekanisme pertahanan kognitif yang kuat dan cenderung lebih banyak menerima sehingga mereka lebih mudah didoktrinasi (Rahmah & Kamalludin, 2018). Setidaknya ada tiga alasan mengapa anak terlibat dalam kejahatan terorisme yaitu: 1) Kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga lebih mudah diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal; 2) Musuh para teroris tidak pernah menyangka, anak akan melakukan kejahatan sesadis dan sebrutal itu sehingga lengah dalam mengantisipasi; 3) Para penggerak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum pertanggung jawaban pidana anak baik pada level internasional maupun nasional (Purwastuti, 2011).

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada peningkatan dalam kasus terkait agama dan budaya. Anak-anak yang terpapar terorisme, meningkat 42 persen, dari 180 kasus pada 2015 menjadi 256 kasus pada tahun 2016 (VOA Indonesia, 2016). Sedangkan menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ada teroris yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 500 orang. Dari 500 orang tersebut, mereka mempunyai anak yang berjumlah 1.800 orang. Kondisi mereka belum tertangani pemerintah, dan banyak mengalami diskriminasi dari masyarakat (Prabowo & Widya, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah teroris yang melibatkan anak-anak semakin banyak sehingga perhatian pemerintah harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini.

Perspektif ekologi sosial memandang anak sebagai pelaku terorisme dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak tersebut tumbuh. Hal

ini dimulai dengan rumah, sekolah, teman sebaya dan lingkungan tempat tinggal. Selain itu pengaruh juga berasal dari lembaga-lembaga sosial seperti sistem pendidikan, pola-pola budaya dan sejarah luas yang mempengaruhi keluarga, sekolah, dan lainnya dalam kehidupan seseorang. Sehingga pekerjaan sosial harus memperhatikan lingkungan sosialnya (Krings et al., 2020). Sebagai makhluk sosial, individu dengan segala aspek perkembangannya harus berinteraksi dengan individu lain dalam lingkungan sosialnya dan saling mempengaruhi. Model ekologi menjadi satu ruang lingkup perkembangan yang sifatnya eksternal dan memberikan kontribusi besar bagi konsep perkembangan individu.

Menurut Bronfenbrenner model ekologi memperlihatkan bagaimana anak dipengaruhi oleh struktur lingkungan di mana ia tinggal, yang terdiri dari: “*microsystem, mezosystem, exosystem, macrosystem dan Chronosystem.*” (Buser et al., 2020). Setiap organisme biologis berkembang dalam konteks sistem ekologi yang mendukung atau mengekang perkembangannya. Sama seperti ketika perlu memahami ekologi laut, jika memahami perkembangan seekor ikan, perlu memahami lingkungan sekitarnya.

Menurut Bronfenbrenner perkembangan muncul dari berbagai proses rutin yang makin rumit, aktif, interaksi dua arah antara orang yang berkembang dan lingkungan sehari-harinya, berbagai proses yang dipengaruhi oleh konteks yang lebih terpisah di mana individu bahkan mungkin tidak menyadarinya. Memahami berbagai proses ini, harus mempelajari banyak konteks di mana mereka muncul. Pada anak sebagai pelaku teroris, anak mencari pelarian dengan membaca media tentang ajaran terorisme yang dianggap benar. Selain itu pemahaman dari hasil pendidikan di keluarga tentang agama yang sangat minim juga menyebabkan terpapar ajaran terorisme.

Teori Bronfenbrenner memberikan pemahaman penting pada berbagai proses yang mendasari gejala yang beragam seperti perilaku antisosial dan prestasi akademik. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam bagan 1.

Bagan 1

Teori Perkembangan Dalam Perspektif Ekologi Sosial



Sumber: Bronfenbrenner's Ecological Theory of Development (Buser et al., 2020) yang telah dimodifikasi.

Empat sistem yang pertama menyerupai silinder berongga pas satu sama lainnya, membungkus anak yang berkembang. Kronosistem menambahkan dimensi waktu. Batas-batas antar sistem berubah-ubah; meskipun kita memisahkan berbagai tingkatan pengaruh untuk tujuan ilustrasi, pada kenyataannya hal tersebut terus menerus berinteraksi.

Microsystem, menunjukkan *setting* di mana individu hidup, memiliki aktivitas, peran, dan interaksi dengan orang-orang penting yang berpengaruh langsung terhadap perkembangannya. Misalnya, orang tua, teman sebaya, guru dan masyarakat. *Mesosystem*, menunjukkan hubungan antara dua atau lebih mikrosistem atau hubungan beberapa konteks. Misalnya, hubungan antara rumah dan sekolah, hubungan antara rumah dan tempat kerja. *Echcosystem*, menunjukkan *setting* sosial di mana individu tidak terlibat secara aktif, tetapi akan

mempengaruhi individu tersebut. Misalnya, penyediaan fasilitas perpustakaan bagi anak, televisi, dan lain-lain. *Macrosystem*, merupakan suatu sistem yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap perkembangan individu. *Chronosystem*, merepresentasikan kadar stabilitas atau perubahan dalam dunia seseorang. Hal ini dapat mencakup berbagai perubahan dalam komposisi keluarga, tempat tinggal atau pekerjaan orang tua, serta peristiwa-peristiwa yang lebih besar seperti perang, daur ekonomi dan gelombang migrasi. Berbagai perubahan dalam pola keluarga merupakan bagian dari faktor kronosistem.

Memperhatikan permasalahan anak sebagai pelaku teroris, maka perlu diadakan kajian mendalam. Metodologi yang digunakan adalah studi referensi dengan perspektif ekologi sosial. Melalui perspektif ekologi sosial kita akan memahami kondisi dan keberadaan anak, sehingga bisa menentukan perlakuan yang tepat bagi anak sebagai pelaku terorisme. Artikel ini akan menjawab dua permasalahan penting yaitu bagaimana posisi anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif ekologi sosial dan bagaimana implikasi kebijakan penanganan anak sebagai pelaku terorisme.

PEMBAHASAN

Teori ekologi sosial merupakan perkembangan dari teori sistem. Kebangkitan pemikiran sistem ini terbukti dengan mulai berkembangnya pandangan ekologi sosial dalam sistem perlindungan anak (Wessells, 2016). Perspektif ekologis dalam menangani anak pelaku teror memperhatikan interaksi yang terjadi antara faktor-faktor yang membentuk perilaku individu dan lingkungannya. Berdasarkan situasi anak sebagai pelaku teror terlepas dari lingkungan kehidupan sosial yang terbentuk dalam masa perkembangannya. Sehingga perspektif ekologi dalam penanganan anak sebagai pelaku terorisme harus dilakukan,

karena dalam perkembangannya anak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keluarga, teman sebaya, sekolah, budaya dan media.

Posisi anak adalah masih dalam masa perkembangan yang dipengaruhi lingkungannya yang berada dalam empat unsur di atas, sehingga keberpihakan kepada anak dalam upaya perlindungan sangat penting dalam penanganan anak pelaku terorisme. Menurut Brofenbrenner, seseorang bukan sekedar hasil dari perkembangan, tetapi pembentuk perkembangan.

Manusia mencapai perkembangannya sendiri melalui karakteristik biologis dan psikologis, bakat dan keterampilan, ketidakmampuan dan temperamen. Seiring dengan pemikiran tersebut bahwa orang tua mengasuh anak, tetapi pertumbuhan anak juga dibentuk oleh saudara, teman sebaya, teman dan guru. Perspektif ekologi sosial melihat permasalahan bukan pada diri anaknya saja, namun melihat secara komprehensif mengenai diri anak dan lingkungan sosial di mana anak tersebut berada. Perjalanan hidup anak perlu diungkap karena dapat mengungkapkan atau menemukan faktor penyebab yang timbulnya masalah. Faktor penyebab yang tergambar dari perjalanan hidup akan dapat ditentukan implikasi kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah.

Anak Sebagai Pelaku Teroris dalam Perspektif Ekologi Sosial

Mengadopsi pendekatan ekologis memperluas pemahaman tentang faktor psikologis sosial dan sosial yang mempengaruhi anak sebagai pelaku teroris (Hahamu et al., 2020). Perspektif ekologi sosial memandang bahwa anak dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sehingga intervensi yang dilakukan bukan hanya pada anaknya saja tetapi juga

lingkungan yang mempengaruhi. Sehingga strategi yang digunakan adalah dengan memadukan antara penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara bersamaan dengan memperbaiki lingkungan di mana anak hidup dan berkembang (Jazuli, 2016).

Harus dipahami bahwa anak sebagai pelaku teroris adalah sebagai korban. Dia bukanlah pelaku aktor intelektual terorisme, namun korban janji dan iming-iming orang dewasa. Secara psikososial mereka juga bukanlah anak yang sehat dan cakap, sebab kinerja otak mereka sudah dicekoki dan terpapar nilai-nilai radikal yang salah kaprah dan indoktrinasi yang tidak benar. Sebab itu, perlu pemahaman terhadap adanya kebutuhan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku terorisme. Bukan hanya kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, tapi juga melibatkan pekerja sosial, psikolog anak, psikiater, rohaniwan bahkan budayawan pada setiap tahap pemeriksaan perkaranya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Khusus untuk anak yang melibatkan diri dengan kelompok terorisme, seperti yang disebutkan dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ancaman pidana kepada seseorang yang ikut pelatihan yang tujuannya untuk terorisme, sedangkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak ialah maksimal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman orang dewasa. Sehingga dalam kasus ini masih dapat

diupayakan diversifikasi (Arifin, 2020). Dengan demikian perspektif ekologi sosial dianggap penting dalam menangani kasus anak yang dilibatkan dalam terorisme.

Mengacu pada teori Bronfenbrenner bahwa anak sebagai pelaku teroris dalam perspektif ekologi sosial setidaknya harus memperhatikan empat lingkungan sosial yaitu keluarga, teman sebaya, kondisi masyarakat dan media sosial.

1. Lingkungan Keluarga

Keberfungsian keluarga memiliki peran terhadap penerimaan diri seorang anak. Semakin efektif peran keberfungsian keluarga, maka semakin tinggi penerimaan diri pada anak (Nisa & Sari, 2019). Keluarga merupakan sekolah pertama tempat seorang anak ditempa dan dibentuk sehingga bisa menangkal informasi dengan konsep dasar yang telah ditanamkan dalam pendidikan yang diperolehnya dalam keluarga (Botma, 2020).

Pendidikan dan pemahaman agama yang kurang membuat anak salah memahami ketika membaca situs web kelompok terorisme. Sumbangan terbesar terhadap kemampuan intelektual anak diberikan oleh lingkungan belajar anak di rumah. Terkadang pendidikan anak di keluarga terlalu kaku. Orang tua perlu menyesuaikan pengasuhan mereka seiring dengan bertambahnya usia anak. Ada sejumlah alasan untuk tidak menggunakan hukuman fisik dalam mendisiplinkan anak. Perlakuan salah terhadap anak membuat anak beresiko mengalami masalah perkembangan.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.

Keluarga juga dipandang sebagai institusi yang dapat memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya. Keluarga yang seharusnya menjadi penentu perkembangan, bisa juga menjadi faktor penyebab permasalahan sosial yaitu kekerasan terhadap anak. Begitu juga dengan permasalahan anak yang terlibat terorisme, keluarga dapat menjadi penyebab anak melakukan aksi teror dan dapat juga menjadi penyelesaian masalah. Pengasuhan keluarga yang kurang akan menyebabkan anak mencari pengasuhan yang salah, misalnya bergabung dengan kelompok terorisme dengan mengatasnamakan agama sehingga anak memilih jalan yang salah.

Keterlibatan orang tua dalam persoalan anak sebagai pelaku terorisme, mempunyai posisi yang strategis. Hal ini disebabkan orang tua mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk memberi ketenangan dan rasa aman bagi anak (Rohtih & Mashuri, 2019). Namun apabila orang tuanya yang menjadi aktor terorisme dan mengajak anaknya, maka peran orang tua pengganti sangat diperlukan.

2. Lingkungan Teman Sebaya

Teman sebaya dapat menjadikan anak menjadi baik dan bisa juga menjadikan anak menjadi buruk. Sehingga pertemanan dengan sebaya juga perlu untuk dibentuk. Teman sebaya atau *peers* adalah anak-anak dengan tingkat kematangan atau usia yang kurang lebih sama. Pergaulan teman sebaya memberikan pengaruh sebesar terhadap karakter anak (Desiani, 2020).

Hubungan sebaya lebih setara dibanding hubungan orang tua-anak. Pengambilan perspektif, kemampuan memproses informasi dan pengetahuan sosial adalah dimensi penting dari kognisi sosial dalam hubungan sebaya. Pengendalian emosi mandiri menghasilkan hubungan sebaya yang positif. Sebaya memberikan alat perbandingan sosial dan

menjadi sumber informasi tentang dunia di luar keluarga. Hubungan sebaya yang baik berperan penting untuk perkembangan sosial yang normal.

Hubungan sebaya bisa berpengaruh baik maupun buruk. Dalam menangani permasalahan anak sebagai pelaku teroris dipercaya dapat mempengaruhi anak untuk mengubah perilaku agresif dan anti sosial. Pada kasus anak sebagai pelaku terorisme biasanya anak terpengaruh pada kelompok yang mengatasnamakan agama. Manipulasi kelompok diarahkan pada terbentuknya dukungan sebaya. Tujuan dari kelompok sebaya adalah untuk saling membagi ide, saran-saran dan nasehat demi memberikan dukungan. Dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara dukungan teman sebaya terhadap ketahanan remaja (Tiara & Putri, 2020).

3. Lingkungan Masyarakat dan Budaya

Pada kasus hukum anak sebagai pelaku terorisme, peran masyarakat sangat besar yaitu dalam penegakan *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak dalam menyadari, merasakan dan sekaligus memulihkan kembali hubungan kemanusiaan yang sempat rusak antara pelaku dan korban karena pada dasarnya anak adalah juga korban (Fad, 2019).

Membahas tentang masyarakat maka terkait dengan budaya yaitu perilaku, pola, kepercayaan dan semua hasil lainnya dari suatu kelompok orang tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Budaya mencakup banyak komponen dan dapat dianalisis dalam banyak cara. Mempelajari anak tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya karena perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh budaya. Salah satu lingkungan tempat anak belajar bermasyarakat adalah sekolah. Mencegah terorisme di lingkungan sekolah seharusnya anak diberikan pendidikan deradikalisasi. Pendidikan ini untuk

mencegah anak terpapar radikalisme yang memuat pembelajaran tentang kisah-kisah nabi, Islam Rahmatan Lil Alamin, wawasan kebangsaan dan kisah teladan sukses inspiratif alumni pesantren (Harahap et al., 2019).

Rehabilitasi dan deradikalisasi harus dilakukan karena rehabilitasi sosial dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, program-programnya lebih bersifat vokasional dan pengembangan bakat kepada anak. Sedangkan penanganan kasus tindak pidana terorisme diperkukan suatu penanganan khusus untuk menghilangkan pemikiran radikal pada anak pelaku terorisme (Firmansyah, 2019).

Selain hal tersebut, di tengah ancaman paham radikal, pengelolaan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan menjadi sangat penting. Hal ini karena bisa digunakan secara efektif sebagai organisasi yang ikut membantu pemerintah dalam upaya menangkal paham-paham radikal (Masyhar & Arifin, 2018).

4. Lingkungan Media Sosial

Penggunaan media oleh anak dan remaja melalui internet sudah menjadi sebuah kebutuhan. Media terutama internet dapat memiliki pengaruh negatif pada perkembangan anak dan remaja karena menjauhkan mereka dari pekerjaan rumah, menjadikan mereka pembelajar pasif, mengajar mereka stereotif, memberikan model kekerasan, dan menyajikan mereka pandangan yang tidak realistis kepada dunia. Pada kasus terorisme, teknologi bisa dimanfaatkan dalam dua sisi. Radikalisme menggunakan internet sebagai media untuk propaganda dengan merekrut anggota baru. Di sisi lain internet juga bisa menjadi media perlawanan terhadap radikalisme (Kusuma & Azizah, 2018). Internet juga dapat memiliki pengaruh positif dengan memberikan acara motivasional, meningkatkan informasi anak

melampaui lingkungan mereka dan memberikan model pada perilaku prososial.

Anak lebih percaya mengungkapkan perasaan kepada media sosial dibandingkan kepada orang tua atau teman sebaya. Sehingga apa yang dimuat dalam media sosial dianggapnya sebagai solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Penggunaan media yang mengatasnamakan agama seolah-olah dianggap baik meskipun akhirnya menjebak dalam jaringan terorisme. Pada media eksistensi teroris sangat samar dan terorganisir secara rapi dengan jejaring yang sangat rumit dan dinamis (Khairil, 2012).

Perilaku prososial di media diasosiasikan dengan meningkatnya perilaku positif anak. Keprihatinan khusus berkaitan dengan terorisme yang ditampilkan di media yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Anak-anak jaman sekarang mengalami revolusi teknologi melalui peningkatan yang dramatis pada penggunaan komputer dan internet. Internet adalah inti dari komunikasi bermedia komputer dan internet tersebar ke seluruh dunia. Keprihatinan khusus ditujukan pada kesulitan orang tua dalam memantau informasi yang diakses oleh anak mereka. Ingatlah bahwa teknologi semata tidak meningkatkan pembelajaran anak, kombinasi dari faktor-faktor lain seperti penekanan pada pembelajaran aktif dan konstruktif juga dibutuhkan. Faktor budaya ini lebih banyak diperankan oleh komunitas atau masyarakat di mana anak tersebut berada.

Internet bisa menjadi sumber kejahatan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan lahirlah dengan istilah *cyber crime*. Salah satunya adalah *cyber terrorism* yang banyak menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian non materiil karena menyebabkan isu yang berisi ancaman, memprovokasi dan mengajak untuk bergabung

dalam aksi terorisme. Sehingga diperlukan *cyber law* untuk mengatur etika dalam dunia maya (Marpaung et al., 2017)

Implikasi Kebijakan Penanganan Anak Sebagai Pelaku Terorisme

Memandang anak sebagai pelaku terorisme dengan perspektif ekologi sosial akan berimplikasi pada kebijakan yang diambil dalam menangani permasalahan. Pandangan ekologi sosial cenderung memandang anak sebagai pelaku teroris merupakan korban dari lingkungan sosialnya. Ketidaknyamanan di keluarga, penolakan masyarakat, ajakan teman sebaya dan pengaruh media yang dikendalikan teroris merupakan penyebab anak ikut dalam jaringan terorisme.

Mereklamasi radikalisme memerlukan sejumlah tugas strategis (Charalambous, 2021). Perspektif ekologi sosial memandang bahwa penyelesaian masalah anak sebagai pelaku teroris berbeda dengan proses hukuman yang cenderung hanya menyelesaikan anaknya saja. Permasalahan anak terkait dengan permasalahan lingkungan sosialnya. Sehingga lingkungan sosial anak yang bermasalah juga harus diselesaikan.

Bagi anak pelaku teroris pentingnya Internalisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara sebagai upaya deradikalisasi (Mufidah & Khasanah, 2019). Permasalahan anak sebagai pelaku teroris bukan semata permasalahan ekonomi atau pendidikan, melainkan permasalahan pemikiran yang sudah ditanamkan oleh para teroris yang sudah menjadi keyakinan. Kondisi demikian hukuman tidak menyelesaikan masalah sehingga penanaman nilai yang benar menjadi penting. Bagi anak dan teman sebayanya perlu adanya spirit kebangsaan di kalangan kaum muda, yang dirasakan mengalami kekeringan akibat terseret oleh tarikan politik sektoral atau kepentingan lainnya (Supriadi, 2018). Pendidikan

pembelajaran terpadu dapat memperkuat nilai-nilai karakter bangsa pada generasi muda untuk mencegah dan melawan radikalisme (Hergianasari, 2019).

Dilihat dari proses terpaparnya anak dengan paham terorisme ada dua kelompok yaitu anak yang terpapar paham terorisme dari luar keluarganya dan anak yang terpapar dari orang tuanya. Bagi anak yang terpapar dari luar keluarganya, orang tua sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam perkembangan pendidikan anak. Orang tua dalam menjalankan perannya dalam pendidikan, perlu dengan terus-menerus untuk mendorong, membimbing, memotivasi dan memfasilitasi demi tercapainya pendidikan anak yang baik (Anggreni, 2020). Sedangkan untuk anak yang terpapar terorisme dari orang tuanya maka orang tua pengganti sangat diperlukan.

Kebijakan dalam menangani masalah lingkungan masyarakat dan budaya adalah pembinaan mental dan spiritual bagi masyarakat. Pendidikan pembelajaran terpadu dapat memperkuat nilai-nilai karakter bangsa pada generasi muda untuk mencegah dan melawan radikalisme (Yurnal & Ihsan, 2019).

Terutama untuk teroris yang berlatar belakang agama, agar aplikasi maupun implementasi keyakinan beragama, tidak menciderai kebersamaan antara anggota masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai yang sakral. Agama dapat menguasai kesadaran dan emosi para pemeluknya, yang jika terusik, akan menimbulkan tindakan-tindakan radikal. Otoritas keagamaan mesti mengambil peran untuk memberikan arahan pada pemeluk agama tersebut, baik di aspek edukasi maupun pembinaan wawasan kebangsaan. Yang tak kalah penting, perlu ditumbuhkan rasa cinta tanah air, melalui program-program berbasis kearifan lokal yang membawa nilai-nilai Pancasila (Nihayaty & Suyanto, 2020). Selain

itu diharapkan pesantren dan lembaga keagamaan lebih inklusif dalam pemahaman agamanya, mentransformasikan nilai-nilai multikultural kepada santri dan seluruh komunitas pesantren hingga langkah preventif ini dapat mencegah radikalisme Islam (Ruslan & Luthfiyah, 2020). Potensi pesantren sangat besar dalam menangani isu terorisme seperti modalitas spiritual, kurikulum, relasi kiai dan santri, serta modalitas sosial. Lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa pesantren dan isu terorisme tidak terkait satu dengan lainnya. Pesantren sudah membangun sistem pendidikan sebagai bentuk peran internal dan eksternalnya untuk menyelesaikan penyebaran aktivitas gerakan radikal dan isu terorisme (Yumitro et al., 2019).

Tindak terorisme ini bahkan telah dilakukan melalui teknologi dan termasuk dalam salah satu jenis *cyber crime* yaitu *cyber terrorism*. Kelompok teroris menjadikan sosial media sebagai salah satu media untuk menyebarkan propaganda teror mereka. Kebijakan terhadap penggunaan media harus bekerja sama dengan negara lain karena *cyber terrorism* terkait dengan kebijakan media masa negara lain tanpa batas (Qalbi et al., 2020). Penyiaran terorisme melalui media dituntut untuk memegang teguh prinsip etika jurnalisisme. Jika tidak, media akan menjadi alat untuk menyebarkan teror ke masyarakat (Zahid & Nauffell, 2018).

PENUTUP

Perilaku anak harus dipandang sebagai produk dari sistem lingkungan sosial yang dijalani. Sejalan dengan hal ini, bagi anak yang menjadi pelaku terorisme, perlu perlindungan sosial khusus untuk menjamin hak dasarnya. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban dari sebuah sistem yang tidak prososial. Perilaku anak tersebut terbentuk sebagai hasil

pola asuh yang salah dari lingkungan sosialnya hingga menjadi korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang dewasa yang berinteraksi dengan anak.

Kondisi anak seperti ini harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus memperoleh program perlindungan khusus berupa deradikalisasi melalui *reedukasi*, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Pertimbangan ini membawa implikasi tersendiri dari aspek kebijakan berupa intervensi sosial yang komprehensif dan berkesinambungan mulai dari keluarga, teman sebaya, masyarakat/budaya, dan media sosial. Sedangkan materi intervensi harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, S. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Pembinaan Pendidikan Karakter Anak Di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 1(1), 28–31.
- Arifin, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 64.
- BBC News Indonesia. (2018). *Dari Mako Brimob sampai Polrestabes Surabaya: Satu minggu penuh teror*.
<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44110808>
- Botma, A. (2020). Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Abdullah Botma Pendahuluan Pertengahan Maret 2019 lalu , dunia digemparkan dengan tindakan terorisme. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14, 171–185.
- Buser, J. M., Boyd, C. J., Moyer, C. A., Ngoma-Hazemba, A., Zulu, D., Mtenje, J. T., Jones, A. D., & Lori, J. R. (2020). Operationalization of the Ecological Systems Theory to Guide the Study of Cultural Practices and Beliefs of Newborn Care in Rural Zambia. *Journal of Transcultural Nursing*, 31(6), 582–590.
<https://doi.org/10.1177/1043659620921224>
- Charalambous, G. (2021). *Reclaiming Radicalism : Discursive Wars and the Left*. 19(December 2020), 212–230.
- Desiani, T. (2020). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII MTS Negeri 3 Kabupaten Tangerang. *M2PI: Jurnal Mediakarya Mahasiswa Pendidikan Islam*, 1(1), 47–68.
- Fad, M. F. (2019). *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. 9(1), 52–89.
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(2), 669–686.
- Hahamu, S., Sondakh, D. K. ., & Sondakh, J. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Lex Et Societatis*, VIII(3), 28–38.
- Harahap, H. I., Irmayani, T., & Lubis, F. H. (2019). Model Pokok Bahasan Inti Deradikalisasi untuk Anak-anak Terpapar Radikalisme. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 374–381.
- Hergianasari, P. (2019). Konsep Deradikalisasi Pada Pendidikan Berbasis Pembelajaran Terpadu. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(3), 239–244.

<https://doi.org/10.24246/j.js.2019.v9.i3.p239-244>

- Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 1–94.
- Khairil, M. (2012). Perilaku Komunikasi Terpidana Kelompok Terorisme. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 117–133. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=256818>
- Krings, A., Victor, B. G., Mathias, J., & Perron, B. E. (2020). Environmental social work in the disciplinary literature, 1991–2015. *International Social Work*, 63(3), 275–290. <https://doi.org/10.1177/0020872818788397>
- Kusuma, R. S., & Azizah, N. (2018). Melawan Radikalisme melalui Website. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 943. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.267>
- Marpaung, E. L., Astuti, M., & Ibrahim, A. (2017). Analisis Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Terrorism di Indonesia. *Annual Research Seminar 2017*, 3(1), 17–21. <http://www.seminar.ilkom.unsri.ac.id/index.php/ars/article/viewFile/1679/845>
- Masyhar, A., & Arifin, R. (2018). Urgensi Pembentengan Masyarakat dari Radikalisme dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, 1(01), 1–12. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27259>
- Molaie, S. H., Mahmoudi, S., Goodarzi, H., Danial, Z., Farajzadeh, M. A., Pakraves, M., & Heidari, F. (2020). Assessment of injuries following terrorist attacks: A narrative review. *Trauma Monthly*, 25(1), 8–13. <https://doi.org/10.30491/TM.2020.105838>
- Mufidah, L., & Khasanah, U. (2019). Implikasi diversi dalam membentuk tanggungjawab anak menuju keadilan restoratif. *Legislatif*, 11, 24–37.
- Nihayaty, A. I., & Suyanto, B. (2020). Strategi Pembinaan Mental Masyarakat Dalam Menghadapi Radikalisme. *Al-Tazkiah*, 9(2), 95–112.
- Nisa, H., & Sari, M. Y. (2019). Peran Keberfungsian Keluarga Terhadap Penerimaan Diri Remaja. *Vembria Rose Handayani I, Nindya Putri Pratama*, 7(2), 28–35.
- Octadela, M. (2019). Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme. 2(4), 1339–1356.
- Prabowo, & Widya, K. (2019). *1.800 Anak Pelaku Terorisme Tidak Terjamah Pemerintah*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/1KY6ZoWN-1-800-anak-pelaku-terorisme-tidak-terjamah-pemerintah>
- Purwastuti, L. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 34–44.
- Qalbi, N., Marinda, F., & Yulianti, R. (2020). Asean Against Cyber Terrorism: Upaya Mengatasi Propaganda Hitam Sebagai Kejahatan Siber Terorganisir. *Legislatif*, 4(1), 106–123.

- Qori'ah, S. M. (2019). Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2967>
- Rahmah, H., & Kamalludin, I. (2018). *Anak Dan Terorisme: Sanksi Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. 18(2), 109–122.
- Rohtih, W. A., & Mashuri, M. M. (2019). *Pendampingan Anak-Anak dalam Mendeteksi Perubahan Perilaku Akibat Trauma Bom Teroris di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo*. 1(2).
- Ruslan, R., & Luthfiah, L. (2020). Pendampingan Ustadz dan Tuan Guru Pesantren Melalui Penguatan Nilai-nilai Multikultural Untuk Mencegah Radikalisme Islam Berbasis Pesantren di Kota Bima. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 166–182. <https://doi.org/10.29062/engagement.v4i1.137>
- Sujashvili, D. (2020). *Possible Use of Children in International Terrorism*. 14(4).
- Supriadi, E. (2018). Membangun Spirit Kebangsaan Kaum Muda di Tengah Fenomena Radikalisme. *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2017.111-01>
- Tiara, D., & Putri, A. (2020). *Pengaruh Dukungan Teman Sebaya Terhadap Resiliensi Remaja Pesantren Modern Nurul Ikhlas*. 001.
- VOA Indonesia. (2016). *BNPT: anak-anak Rawan Terpengaruh ideologi radikal, teroris*. <https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-anak-anak-rawan-ideologi-radikal-teroris/3720946.html>
- Wessells, M. G. (2016). Children and armed conflict: Introduction and overview. *Peace and Conflict*, 22(3), 198–207. <https://doi.org/10.1037/pac0000176>
- Yumitro, G., Kurniawati, D. E., Saiman, S., & Haffsari, P. P. (2019). the Modalities and Roles of Pesantren To Face the Issues of Terrorism in the Region of Malang. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(1), 95. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.646>
- Yurnal, & Ihsan, M. M. (2019). Literation Approach To Deradicalizing Terrorism Case Study Of Rumah Daulat Buku (Rudalku), Literacy Community For Ex-Terrorist Prisoners In Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20(5), 68–75.
- Zahid, A., & Naufell, A. (2018). Terorisme di Era Konvergensi : Analisis media massa dalam pemberitaan terorisme pendahuluan. *Sosiologi Reflektif*, 13(1), 99–117.